

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dunia pendidikan tidak pernah berhenti untuk terus maju dan berkembang, dari dunia pendidikan lahir orang-orang yang memiliki etika, estetika, orang-orang kreatif dan inovatif, dan lahir pula para akademisi dan profesional serta orang-orang yang memiliki rasa keingintahuannya tinggi, dengan terpenuhi rasa keingintahuannya, maka mereka terus meningkatkan rasa ingin tahunya tersebut untuk menemukan suatu jawaban yang dapat dinikmati oleh semua orang, termasuk jawaban tentang pendidikan bagi para penyandang disabilitas yang hampir termarginalkan dan terjadinya diskriminasi, mereka terus berjuang agar pendidikan dinikmati oleh semua orang tanpa terkecuali, salah satu diantaranya adalah para penyandang disabilitas.

Issue penyandang disabilitas ini bukan lagi issue nasional, tetapi sudah menjadi issue internasional, oleh karena itu salah satu Lembaga Internasional yakni Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mengangkat issue disabilitas ini ke Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dijadikan sebagai topik, khususnya dalam dunia pendidikan bagi para penyandang disabilitas yang memiliki hak sama dalam berbagai kehidupan, baik dalam dunia kerja, dunia usaha, dan termasuk untuk memperoleh pendidikan, sesuai dengan motto Education For All yang terus diperjuangkan dan dimasyarakatkan di seluruh negara di dunia oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Dengan motto Education for All inilah lahir para ahli yang sesuai dengan bidangnya masing-masing, sehingga dengan lahirnya para ahli ini, dunia semakin maju dan terus berkembang sesuai dengan yang diharapkan. Akan tetapi maju dan berkembangnya dunia tidak serta merta mengenyampingkan para penyandang disabilitas, sebab mereka pun memiliki hak untuk maju dan berkembang, khususnya dalam memperoleh pendidikan. Dengan memperhatikan dan melibatkan para penyandang disabilitas dalam dunia pendidikan khususnya, dan dunia keprofesian lainnya, maka menutup celah terjadinya diskriminasi dalam pendidikan dan berbagai aspek kehidupan.

Berkaitan dengan hak pendidikan para penyandang disabilitas ini, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan Resolusi Nomor A/61/106, tanggal 13 Desember 2006, mengenai Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*). Resolusi tersebut memuat hak-hak penyandang disabilitas dalam berbagai segi kehidupan, terutama hak mereka untuk memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu.

Dalam mendukung maju dan berkembangnya dunia pendidikan, khususnya bagi para penyandang disabilitas, Pemerintah Indonesia telah menandatangani Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*) tanggal 30 Maret 2007 di New York. Penandatanganan tersebut menunjukkan kesungguhan Pemerintah untuk menghormati, menghargai, melindungi, memenuhi hak asasi, dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas dalam kesamaan untuk memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu tanpa diskriminasi. Penandatanganan konvensi hak-hak penyandang disabilitas,

dilakukan Pemerintah Indonesia tanpa reservasi, hal ini sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam merealisasikan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pancasila sebagai Landasan Idiil dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Landasan Konstitusional merupakan landasan hukum ketatanegaraan di negara tercinta ini, semua aturan hukum yang berada di bawahnya harus mengacu pada ke dua landasan tersebut, sehingga semua aturan yang berada di bawahnya akan sejalan dengan Tujuan Nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD Tahun 1945, Alinea IV, yaitu: 1. Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh Tumpah Darah Indonesia, 2. Memajukan kesejahteraan umum, 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa dan 4. Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (Setneg 2012, p.18).

Tujuan Nasional dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, merupakan tanggung jawab pemerintah. Masyarakat, dan orang tua berkewajiban menyekolahkan putra-putri mereka untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, melalui proses pendidikan anak-anak menjadi bangsa yang cerdas, yang mampu menggantikan generasi pada era ini. Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa pemerintah terus berusaha seoptimal mungkin untuk mewujudkannya, karena kecerdasan bangsa sangat terkait dengan kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya, serta kemajuan dalam dunia pendidikan, oleh karena itu bangsa yang cerdas menunjang pembangunan nasional ke arah yang lebih baik dan lebih maju.

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat, derajat, dan martabat serta hak asasi manusia, sebagaimana amanat Pasal 31, UUD 1945 bahwa: (1) Tiap-tiap Warga Negara berhak mendapat pengajaran. (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan Undang-undang (Setneg 2011, p. 30). Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada setiap individu bangsa Indonesia serta, bersifat universal dan langgeng, juga dilindungi, dihormati, dan dipertahankan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia setiap individu atau kelompok yang rentan terkena dampak diskriminasi dalam proses pendidikan, yakni individu atau kelompok penyandang disabilitas yang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah, masyarakat, maupun dunia pendidikan.

Sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan telah mengimplementasikan nilai-nilai sosial, etika, estetika, serta nilai keagamaan yang menjadi sumber ketentraman, maka proses pendidikan yang dilaksanakan secara inklusif, tepat untuk dilaksanakan, dengan demikian tidak ada diskriminasi dalam dunia pendidikan, sehingga dengan pemerataan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat dapat mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara secara baik dan benar.

Proses belajar mengajar yang ramah inklusi pada satuan pendidikan harus terus ditingkatkan dengan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan

serta bullying terhadap peserta didik di lingkungan satuan pendidikan. Tindakan bullying dan kekerasan terhadap peserta didik disabilitas menimbulkan trauma berkepanjangan yang dialami peserta didik, terutama peserta didik yang mengalami hambatan fisik dan mental atau peserta didik berkebutuhan khusus/disabilitas.

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, pasal 32 menyatakan bahwa: (1) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa, dan (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Berkaitan dengan pasal tersebut, bahwa seluruh Warga Negara Indonesia memiliki hak dalam memperoleh pendidikan, tanpa membedakan suku, agama, ras atau golongan, dan tidak diskriminasi karena kelebihan atau kekurangan fisik. *Education for all*, pendidikan untuk semua, merupakan semboyan yang berarti bahwa pendidikan harus diperoleh seluruh masyarakat Indonesia, terutama anak-anak usia sekolah, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus/disabilitas.

Pengakuan hak asasi manusia bagi siswa berkebutuhan khusus yaitu setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama atau bersifat temporer, dan dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif dapat dipenuhi berdasarkan kesamaan hak.

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa: Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia, serta merupakan Amanah dan Karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat.

Pasal 2, menyatakan bahwa pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berasaskan: a. Penghormatan terhadap martabat, b. otonomi individu, c. tanpa diskriminasi, d. partisipasi penuh, e. keragaman manusia dan kemanusiaan;, f. kesamaan kesempatan, g. kesetaraan, h. aksesibilitas, i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak, j. Inklusif; dan, k. perlakuan khusus dan perlindungan lebih (UU Sisdiknas, 2016).

Dalam upaya melindungi, menghormati, memajukan, dan memenuhi hak-hak anak berkebutuhan khusus/penyandang disabilitas, pemerintah telah membentuk berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap mereka, yang diimplementasikan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009, tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009, Pasal 1 menyatakan bahwa: yang dimaksud dengan pendidikan

inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya (Permendiknas RI No.70 2009, p 2). Gambaran tersebut merupakan wujud pelaksanaan hak asasi manusia, dan perluasan akses pendidikan, peningkatan harkat, derajat dan martabat manusia, saling menghormati dan menghargai, pendidikan tanpa diskriminasi, dan sebagai upaya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

Yang tak kalah pentingnya adalah, bahwa anak adalah titipan Tuhan yang harus diperlakukan sejajar dan sama tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, kelainan fisik atau non fisik, sehingga anak dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya tanpa mengalami hambatan fisik, mental, emosional, dan sosial baik ringan maupun berat dalam setting Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Pendidikan Inklusif merupakan usaha untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) atau penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, tanpa diskriminasi.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif ini, terkesan dipaksakan oleh pemerintah, walaupun tujuan pemerintah amat baik, yaitu memberikan layanan pendidikan maksimal kepada seluruh warga negara pada usia sekolah, tanpa melihat kelemahan atau kelebihan, suku, agama, ras dan golongan, atau warna kulit, semua peserta didik memiliki hak

yang sama dalam memperoleh pendidikan untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah reguler maupun sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

Dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2013, Bab I, ayat 7, menyatakan bahwa Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Peserta didik yang memiliki kelainan adalah peserta didik yang secara signifikan memiliki kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, dan/atau sosial, dan Peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa adalah peserta didik yang secara signifikan memiliki potensi di atas rata-rata dalam bidang kemampuan umum, akademik khusus, kreatifitas, kepemimpinan, seni, dan/atau olahraga (Pergub Jabar No. 72, 2012). Gambaran tersebut di atas menunjukkan bahwa perhatian pemerintah daerah dalam menangani dan memberikan layanan pendidikan sudah sangat baik.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, bahwa anak usia sekolah dengan peserta didik berkebutuhan khusus dan disabilitas mencapai 189.000 anak, tetapi hanya 21.000 yang sudah sekolah di 358 SLB dan 5.000 anak yang belajar di 468 sekolah inklusif yang ada di kota dan kabupaten di Jawa Barat (Disdik Provinsi Jawa Barat, 2013). Artinya, angka partisipasi sekolah anak berkebutuhan khusus atau disabilitas di Jawa Barat baru mencapai sekitar 12 %,

oleh karena itu Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berusaha meningkatkan angka partisipasi sekolah dengan meningkatkan pelayanan pada pendidikan inklusif.

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat menargetkan 1.200 sekolah inklusif yang dapat menampung 60.000 peserta didik berkebutuhan khusus, termasuk anak disabilitas dengan sistem pendidikan yang berkualitas di Tahun 2018, hal inipun menunjukkan betapa pentingnya pendidikan inklusif bagi masyarakat yang sangat membutuhkan keberadaannya.

Akan tetapi dalam faktanya baik Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kota/Kabupaten belum mampu memberikan layanan maksimal pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, hal ini dapat dibuktikan bahwa pemerintah belum menyediakan Guru Pembimbing Khusus (GPK) untuk memberikan layanan maksimal pada peserta didik berkebutuhan khusus, termasuk ketersediaan sarana prasarana pembelajaran yang memadai yang sesuai dengan dimensi peserta didik berkebutuhan khusus, termasuk Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kota Bogor.

Upaya peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor belum maksimal, sehingga kemampuan dalam penanganan peserta didik berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas, belum terlaksana secara maksimal. Oleh karena itu pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pendidik dan kependidikan sangat perlu dalam pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan dalam pengembangan satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.

Pendidikan Inklusif di Kota Bogor sangat penting dan strategis keberadaannya, hal ini merupakan implemementasi kebijakan pemerintah dalam upaya perluasan akses pendidikan. Pemerintah Kota Bogor dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Bogor pada Tahun Ajaran 2018-2019 menetapkan SDN Perwira, SDN Batutulis 2, SDN Julang dan SDN Semeru 6 dan 24 Sekolah lainnya yang ditetapkan sebagai sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasiona Nomor 70 Tahun 2009, bahwa peserta didik yang dapat diterima pada Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif (SPPPI), menurut pasal 3 adalah : (1) Setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. (2) Peserta didik yang memiliki kelainan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas: a. tunanetra, b. tunarungu, c. tunawicara, d. tunagrahita, e. tunadaksa, f. tunalaras, g. berkesulitan belajar, h. lamban belajar, i. autis, j. memiliki gangguan motoric, k. menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya, l. memiliki kelainan lainnya, m. tunaganda.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Bogor, bahwa Jumlah Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif dan sekolah rintisan penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Bogor pada Tahun Ajaran 2018-2019 adalah sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 1  
Data SD Negeri, Peserta Didik, PDBK dan SPPPI  
Kota Bogor

NO	Wilayah	Jumlah			
		SDN	PD	PDBK	SPPPI
1	Kec. Bogor Selatan	38	18.890	75	8
2	Kec. Bogor Timur	22	11.064	2	1
3	Kec. Bogor Utara	36	14.780	11	2
4	Kec. Bogor Tengah	34	15.039	64	1
5	Kec. Bogor Barat	51	24.715	49	4
6	Kec. Tanah Sareal	31	19.310	56	11
	<b>Total</b>	<b>212</b>	<b>103.798</b>	<b>257</b>	<b>27</b>

Sumber: Dapodik, Dirjen Paudni, Dikdasmen, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2019/2020 (Kota Bogor)

Menurut Sekjen Yayasan Difabel Action Indonesia bahwa jumlah siswa berkebutuhan khusus di Kota Bogor lebih dari 500 orang. Sementara yang sudah mengenyam pendidikan pada Sekolah Dasar Negeri berjumlah 257 orang, sebagaimana digambarkan pada table 1 di atas. Sementara Persentase Penyelenggara Pendidikan Inklusif pada setiap Kecamatan dan Tingkat Kota Bogor yang tersebar di beberapa Sekolah Dasar Negeri di Kota Bogor, seperti pada tabel berikut:

Tabel 2  
Jumlah SPPPI Kota Bogor

No	Wilayah	Jumlah			
		SDN	SPPPI	% Kec	% Kota
1	Kec. Kota Bogor Selatan	38	8	21.05	3.77
2	Kec. Kota Bogor Timur	22	1	4.55	0.47
3	Kec. Kota Bogor Utara	36	2	5.56	0.94
4	Kec. Kota Bogor Tengah	34	1	2.94	0.47
5	Kec. Kota Bogor Barat	51	4	7.84	1.89
6	Kec. Tanah Sareal	31	11	35.48	5.19
	<b>Total</b>	<b>212</b>	<b>27</b>	<b>77.42</b>	<b>12.74</b>

Sumber: Data Hasil Pengolahan Tahun 2018/2019

1. Kecamatan Bogor Selatan 38 sekolah, SPPPI sekitar 21,05%,
2. Kecamatan Bogor Timur 22 sekolah, SPPPI sekitar 4,55%,
3. Kecamatan Bogor Utara 36 sekolah, SPPPI sekitar 5,56%,
4. Kecamatan Bogor Tengah 34 sekolah, SPPPI sekitar 2,94%,
5. Kecamatan Bogor Barat 50 sekolah, SPPPI sekitar 7,84%,
6. Kecamatan Tanah Sareal 31 sekolah, SPPPI sekitar 35.48 %.

Jumlah Sekolah Dasar Negeri di Kota Bogor adalah 212 sekolah, Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif berjumlah 4 sekolah dan rintisan sekolah inklusif berjumlah 23 sekolah. Dari jumlah Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, sekolah penyelenggara dan sekolah rintisan penyelenggara Pendidikan Inklusif di Kota Bogor seperti pada tabel berikut:

Tabel 3  
Sekolah Dasar Negeri Penyelenggara  
Dan Rintisan Penyelenggara Pendidikan Inklusif

No	Nama Sekolah	Kecamatan	Jumlah PDBK
1	SDN Bubulak 2	Bogor Barat	1
2	SDN Curug 3		8
3	SDN Semeru 6		31
4	SDN Sindang Barang 1		9
5	SDN Batutulis 1	Bogor Selatan	10
6	SDN Batutulis 2		37
7	SDN Batutulis 3		2
8	SDN Batutulis 4		4
9	SDN Bojong Kerta		3
10	SDN Bondongan		4
11	SDN Pabuaran		8
12	SDN Pamoyanan 3		7
13	SDN Perwira	Bogor Tengah	64
14	SDN Tajur 1	Bogor Timur	2
15	SDN Ceger 2	Bogor Utara	5
16	SDN Cimahpar 4		6

17	SDN Julang	Tanah Sareal	24
18	SDN Kebon Pedes 1		2
19	SDN Kebon Pedes 5		3
20	SDN Kebon Pedes 7		2
21	SDN Kedung Badak 2		6
22	SDN Kedung Badak 3		1
23	SDN Kedung Waringin		5
24	SDN Kukupu 2		1
25	SDN Pondok Rumput		2
26	SDN Situ Pete		7
27	SDN Sukadamai 2		3
	Jumlah		257

Sumber: Data Laporan Perkembangan Tahunan Dinas Pendidikan Kota Bogor Tahun Ajaran 2018-2019.

Sekolah Dasar Negeri yang menyelenggara pendidikan inklusif pada Tingkat Kota Bogor baru mencapai 12.74 %. Hal ini tentunya sangat ironis mengingat Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif, telah diterbitkan pada Tahun 2009. Dengan kata lain bahwa tujuan, sasaran dan kebijakan dalam implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009, belum terimplementasikan secara maksimal, hal ini terbukti 87.26% Sekolah Dasar Negeri di Kota Bogor belum menyelenggarakan pendidikan inklusif. Dengan kata lain masih banyak Sekolah Dasar Negeri di Kota Bogor yang belum atau tidak mau menerima sebagai Sekolah Inklusif yang menangani Peserta Didik Berkebutuhan Khusus, walaupun Peraturan Walikota Bogor Nomor 70 Tahun 2017 telah diterbitkan.

Hal tersebut di atas terkait dengan pemahaman yang keliru dari Kepala Sekolah dan guru yang masih berasumsi bahwa pendidikan inklusif adalah pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, dan alasan lainnya adalah, bahwa sekolah tidak memiliki guru pembimbing khusus untuk menangani anak berkebutuhan khusus.

Dengan banyaknya sekolah reguler yang tidak menerima disebut sebagai Sekolah Inklusif, maka program pendidikan inklusif tidak merata pada setiap kecamatan, sehingga terjadi penumpukan peserta didik berkebutuhan khusus pada beberapa sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif (PPI), yakni di SD Negeri Perwira Bogor Tengah Kota Bogor, SD Negeri Batutulis 2 Bogor Selatan, SD Negeri Julang Tanah Sareal dan SD Negeri Semeru 6 Bogor Barat.

Dengan banyaknya tenaga pendidik dan kependidikan yang belum memahami tentang hakikat pendidikan inklusif dan belum mampu menangani peserta didik berkebutuhan khusus dalam kegiatan belajar mengajar, maka unsur-unsur kesiapan (Input), pelaksanaan (Proses) dan hasil (Produk) implementasi program pendidikan inklusif pada Sekolah Dasar Negeri, yang meliputi penyusunan rencana kegiatan, prosedur dan mekanisme, struktur organisasi, monitoring dan pengendalian, sumber daya manusia, sarana prasarana, anggaran dan dukungan, belum dapat dipenuhi secara maksimal.

Terkait dengan kesiapan pendidik dan tenaga kependidikan seharusnya satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif memiliki tenaga pendidik dan kependidikan yang benar-benar memahami karakter peserta didik berkebutuhan khusus dan siap memberikan layanan pendidikan pada peserta didik berkebutuhan khusus. Dengan ketidaksiapan dalam penyelenggaraan program pendidikan inklusif pada Sekolah Dasar Negeri berimbas pada pelaksanaan dan hasil capaian yang dikehendaki oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009.

Ketidaksiapan implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 di Kota Bogor, diperkuat lagi dengan penelitian pendahuluan yang

dilakukan melalui wawancara dengan beberapa Responden pada Dinas pendidikan Kota Bogor, antara lain Kepala Dinas Pendidikan, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Sekolah Dasar dan Menengah, dan Kepala Bidang Tenaga Pendidik dan Kependidikan Kota Bogor.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar terkait dengan Kebijakan Dinas Pendidikan Kota Bogor dalam Implementasi Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, diperoleh informasi, bahwa: Pemerintah Kota Bogor, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Bogor, sangat mendukung implementasi Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009, dengan adanya semboyan “Pendidikan untuk semua” (*Education for All*), artinya bahwa pendidikan harus dinikmati oleh seluruh warga negara Indonesia pada usia sekolah.

Akan tetapi Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Bogor yang sudah berjalan sesuai harapan masyarakat antara lain SD Negeri Perwira, Julang, Batutulis 2, dan SD Negeri Semeru 6. Hal ini terkait dengan belum diterbitkannya Peraturan Wali Kota Bogor (Perwali) sebagai payung hukum atau legal formal yang jelas dalam pelaksanaan pendidikan inklusif, saat wawancara penelitian pendahuluan dilakukan.

Ada harapan yang optimis dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor bahwa pelaksanaan pendidikan inklusif harus tetap berjalan dan terlaksana sebagaimana amanat Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009. Dinas Pendidikan Kota Bogor sebagai ujung tombak bidang pendidikan, saat ini sedang

berusaha mendorong kepada Walikota Bogor untuk diterbitkannya Peraturan Walikota tentang Pendidikan Inklusif di Kota Bogor.

Terkait dengan kebijakan Dinas Pendidikan Kota Bogor dalam Penyediaan Sumber Daya Manusia, dalam hal ini adalah pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif, bahwa Dinas Pendidikan Kota Bogor sampai saat ini belum menyediakan atau mengangkat Guru Pembimbing Khusus (GPK) untuk memberikan layanan khusus kepada peserta didik yang mengalami hambatan fisik atau non fisik, dan cerdas istimewa, sementara kebijakan yang diterapkan saat ini adalah memberdayakan tenaga pendidik dan kependidikan yang ada, yang berlatar pendidikan umum, guru kelas dan guru mata pelajaran.

Adapun usaha yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor saat ini adalah melakukan workshop, Inhouse training (IHT), seminar, memanggil tenaga ahli untuk memberikan pembekalan pada guru dalam melaksanakan kewajiban membina dan memberikan pelayanan pada anak-anak berkebutuhan khusus. Akan tetapi kegiatan-kegiatan tersebut masih terbilang minimal atau jauh dari harapan, sehingga kompetensi guru dalam melakukan pembinaan, pendidikan dan pelayanan serta peningkatan keterampilan peserta didik berkebutuhan khusus belum terlaksana secara maksimal.

Pemerintah Kota Bogor, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Bogor sangat antusias dan merespon positif untuk mengimplementasikan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, walaupun masih banyak hal yang harus dilakukan perbaikan dan

penyempurnaan demi lancarnya penyelenggaraan pendidikan inklusif, hal ini sebagai wujud semboyan *Education For All*, pendidikan untuk semua, tidak ada diskriminasi dengan permasalahan fisik dan non fisik, apapun keadaan peserta didik, semua sekolah wajib menerimanya.

Berkaitan dengan kebutuhan, tujuan, sasaran dan kebijakan Dinas Pendidikan Kota Bogor dalam penyediaan dan bantuan sumber dana pada Penyelenggara Pendidikan Inklusif bahwa Dinas Pendidikan Kota Bogor sampai saat ini belum ada pagu yang secara khusus dalam pengalokasian anggaran untuk Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif di Kota Bogor, hal inipun terkait dengan belum adanya kebijakan pemerintah sebagai legal formal, sehingga pengalokasian anggaran untuk Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif (PPI) masih menggunakan anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS), bantuan orang tua peserta didik dan bantuan yang tidak mengikat lainnya, hal inipun belum memenuhi harapan.

Pada tahun 2017 telah diterbitkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 70 Tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, hal ini merupakan payung hukum yang jelas dan sebagai legal formal terkait dengan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan inklusif, mislanya penyediaan anggaran, tenaga pendidik dan sumber daya pendukung serta kesiapan komponen lainnya, untuk memberikan keleluasaan, ketenangan serta pelayanan optimal kepada peserta didik pada Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif (PPI) untuk menyelenggarakan program pendidikan inklusif secara maksimal

Berkenaan dengan manajemen pengadaan dan pengelolaan sarana prasarana pada Pendidikan Inklusif, Dinas Pendidikan Kota Bogor secara khusus belum menyusun manajemen pengadaan maupun tentang pengelolaan sarana prasarana, khususnya bagi sekolah Penyelenggara Program Pendidikan Inklusif. Sementara itu kebutuhan sarana prasarana bagi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif sangat urgen, sebagai alat peraga dalam penerapan model-model pembelajaran yang dapat dilakukan kepada peserta didik berkebutuhan khusus, yang disesuaikan dengan dimensi kebutuhan peserta didik.

Berkaitan dengan kebijakan Dinas Pendidikan Kota Bogor dalam manajemen rekrutmen peserta didik berkebutuhan khusus pada pelaksanaan penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus, Dinas Pendidikan Kota Bogor mengacu pada Peraturan Walikota Bogor Tahun 2017, tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) baik Off maupun Online. Dalam peraturan tersebut diatur juga mekanisme penerimaan peserta didik khusus yakni baik yang cerdas istimewa maupun peserta didik yang mengalami hambatan fisik dan non fisik, dalam hal ini peserta didik yang berkebutuhan khusus dengan IQ, kelainan fisik di bawah standar peserta didik reguler.

Adapun upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Bogor dalam mendukung Program Wajib Belajar 12 Tahun, membuka layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus pada Sekolah Dasar Negeri yang berjumlah 212, dan 50 Sekolah Dasar Swasta, membuka akses dan kesempatan kepada setiap warga Kota Bogor khususnya maupun warga dari luar Kota Bogor untuk mendapatkan

haknya dalam layanan pendidikan, sehingga baik sekolah negeri maupun swasta wajib menerima peserta didik bekebutuhan khusus (PDBK).

Permasalahan yang dialami oleh Dinas pendidikan Kota Bogor saat ini adalah belum adanya data yang akurat tentang kebutuhan anggaran, pendidik dan tenaga kependidikan khusus, sarana prasarana khusus, modifikasi kurikulum, dan manajemen pembelajaran dan dukungan dari elemen pemerintah, instansi, organisasi yang dibutuhkan oleh Penyelenggara Pendidikan Inklusif, sehingga melalui penelitian ini, akan diperoleh informasi yang akurat berkaitan dengan kebutuhan anggaran, tenaga pendidik dan kependidikan, manajemen pembelajaran, pendataan, kebutuhan sarana prasarana serta dukungan yang dibutuhkan oleh Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif, sehingga kedepannya Dinas Pendidikan Kota Bogor berharap semua sekolah menjadi sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif yang aktif dan kreatif serta mandiri.

Bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusif akan berhasil jika didukung sepenuhnya oleh Pemerintah, serta elemen pemegang kebijakan lainnya, yakni berupa bantuan profesional, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, identifikasi dan asesmen, prevensi, intervensi, kompensatoris dan layanan advokasi peserta didik, modifikasi kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media, dan sumber belajar, serta sarana dan prasarana yang asesibel yang seharusnya diterima oleh Penyelenggara Pendidikan Inklusif.

Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Sekolah Dasar Negeri Kota Bogor, sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009, ada hal-hal yang membuat peneliti tertarik untuk menjadikan topik

penelitian ini. Ketertarikan tersebut berkaitan dengan tujuan, sasaran dan kebijakan, kesiapan, implementasi dan hasil dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif pada Sekolah Dasar Negeri, dukungan Pemerintah Kota Bogor dalam bentuk Peraturan Walikota (Perwali) sebagai payung hukum penyelenggaraan Program Pendidikan Inklusif pada Tahun Ajaran 2018-2019 belum disusun dan baru diterbitkan Peraturan Walikota Bogor pada Tahun 2017 akhir, sehingga diberlakukan pada Tahun Ajaran 2018/2019.

Dari latar belakang tersebut di atas, dan dengan segala permasalahan yang dihadapi Dinas Pendidikan Kota Bogor dalam Pengembangan Program Pendidikan Inklusif, serta kajian secara mendalam, tentang tujuan, sasaran, kebijakan, kesiapan, implementasi dan hasil implementasi, maka peneliti bermaksud melakukan “Evaluasi Program Dalam Rangka Pengembangan Program Pendidikan Inklusif Sekolah Dasar Negeri Kota Bogor”.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus Penelitian yang dibahas secara mendalam berkaitan dengan tujuan, sasaran, kebijakan, kesiapan, implementasi dan hasil implementasi Program Pendidikan Inklusif. Adapun Model Penelitian yang digunakan adalah “Penelitian Evaluatif” atau “Penelitian Evaluasi”, yang berupaya untuk mengumpulkan data atau informasi untuk dibandingkan dengan kriteria, kemudian diambil kesimpulan sebagai hasil evaluasi. Yang dimaksud kriteria dalam evaluasi pendidikan adalah ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional.

Dalam Penelitian Evaluasi dan Pengembangan Program Pendidikan Inklusif, kriteria yang menjadi acuannya adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

Nomor 70 Tahun 2009, tentang “Pendidikan Inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa”.

Dengan penelitian evaluasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara faktual serta dapat memberikan saran, masukan dan rekomendasi untuk perbaikan terhadap tujuan, sasaran, kebijakan, kesiapan, implementasi serta hasil implementasi program.

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009, tentang “Pendidikan Inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa”, maka komponen-komponen yang dievaluasi sebagai sub fokus penelitian ini adalah:

1. Penilaian kebutuhan terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif, apakah penyelenggaraan pendidikan inklusif sudah mengakomodasi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dalam memperoleh pendidikan secara inklusif dan apakah sudah memenuhi tuntutan Orang Tua Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dalam layanan penyelenggaraan pendidikan inklusif? Seberapa besar dukungan Dinas Pendidikan dalam penyelenggara pendidikan inklusif, dan apakah sekolah sudah siap untuk mendukung dan berkontribusi dalam implementasi program pendidikan inklusif?. Apakah Tujuan penyelenggaraan pendidikan inklusif pada Sekolah Dasar Negeri sudah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya?. Apakah tujuan penyelenggaraan pendidikan inklusif pada

Sekolah Dasar Negeri sudah mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik? Apakah penyelenggaraan pendidikan inklusif sudah memberikan akses seluas-luasnya pada peserta didik serta mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman serta proses pendidikan yang tidak diskriminatif bagi semua peserta didik? Apakah sasaran Pendidikan inklusif sudah dinikmati oleh Peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya? Apakah Sasaran pendidikan inklusif sudah dinikmati oleh peserta didik yang menderita tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, berkesulitan belajar, lamban belajar, autisme, memiliki gangguan motorik, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya, memiliki kelainan lainnya, tunaganda. Kebijakan apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dalam menyikapi pelaksanaan pendidikan inklusif di Kota Bogor? Apakah kebijakan tersebut sudah dirasakan oleh Sekolah Dasar Negeri Penyelenggara Pendidikan Inklusif maupun orang tua peserta didik inklusif.

2. Sejauh mana kesiapan dalam melaksanakan program untuk menyusun rencana kegiatan, prosedur dan mekanisme, struktur organisasi, monitoring dan pengawasan, sumber daya manusia, sarana prasarana, anggaran dan dukungan dalam Pengembangan Program Pendidikan Inklusif, sehingga kesiapan implementasi tersebut dapat mendukung pencapaian tujuan, sasaran dan

kebijakan yang diinginkan serta sesuai dengan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009.

3. Keterlaksanaan Implementasi Program Pendidikan Inklusif, dalam Mengakomodasi PDBK, Melakukan Identifikasi, Assesment, Adaftasi kurikulum, Pembelajaran Adaftif, Melakukan Penilaian, Mengangkat Guru Pembimbing Khusus, Mendapatkan Bantuan Profesional, Melakukan Kerjasama dan Membangun jaringan. Apakah implementasi yang dilaksanakan sudah efektif dan efesien dalam pencapaian tujuan, sasaran serta kebijakan Program Pendidikan Inklusif.
4. Hasil dari Implementasi Program Pendidikan Inklusif yang berkenaan dengan penilaian kebutuhan, tujuan, sasaran, kebijakan, dan Implementasi dari rencana kegiatan, prosedur dan mekanisme, monitoring dan pengendalian, sumber daya manusia, sarana prasarana, anggaran, serta dukungan. Apakah Implementasi Program Pendidikan Inklusif bermanfaat dan efektif dalam pencapaian tujuan, sasaran serta kebijakan.

Selanjutnya setelah implementasi dilaksanakan secara menyeluruh, maka akan memberikan saran, masukan, serta rekomendasi, apakah terdapat hasil kegiatan yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, apakah Program Pendidikan Inklusif bermanfaat untuk dilanjutkan, diperbaiki atau dikembangkan pada kondisi yang lain.

### **C. Pertanyaan Penelitian (*Reaserch Question*)**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan fokus penelitian (sub fokus), maka penelitian ini berusaha untuk melakukan “Evaluasi dan Pengembangan Program Pendidikan Inklusif Sekolah Dasar Negeri di Kota Bogor”, yang meliputi:

1. Bagaimana Penilaian Kebutuhan yang mendasari pelaksanaan program pendidikan inklusif meliputi: kebutuhan, tujuan, sasaran, serta kebijakan Program Pendidikan Inklusif Sekolah Dasar Negeri di Kota Bogor?
2. Bagaimana kesiapan yang dilakukan dalam melaksanakan program yang meliputi: rencana kegiatan, prosedur dan mekanisme, struktur organisasi, monitoring dan pengendalian, sumber daya manusia, sarana prasarana, dukungan dan anggaran dalam Implementasi Pengembangan Program Pendidikan Inklusif Sekolah Dasar Negeri di Kota Bogor?
3. Bagaimana pelaksanaan program yang meliputi: rencana kegiatan, prosedur dan mekanisme, struktur organisasi, monitoring dan pengendalian, sumber daya manusia, sarana prasarana, dukungan dan anggaran yang dibutuhkan dalam Implementasi Pengembangan Program Pendidikan Inklusif Sekolah Dasar Negeri di Kota Bogor?
4. Bagaimana hasil Implementasi Program yang meliputi: out put dan out come dalam Implementasi Pengembangan Program Pendidikan Inklusif Sekolah Dasar Negeri di Kota Bogor?

#### **D. Kegunaan dan Kebaharuan Penelitian**

##### 1. Kegunaan Penelitian

Apabila tujuan ini tercapai, maka manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) aspek, yaitu:

##### 1) Teoritis

- a) Memperkaya hasanah ilmu manajemen dan pengembangan ilmu yang berkaitan dengan Manajemen Pendidikan,

- b) Memberikan sumbangan pemikiran terhadap kajian yang lebih mendalam berkenaan dengan manajemen berbasis human capital, khususnya penyediaan dan pengadaan tenaga pendidik dan kependidikan,
- c) Untuk mengetahui baik atau tidaknya implementasi, apa yang menyebabkan, dimana letak kelemahannya, dan apa penyebabnya,
- d) Memungkinkan dilakukannya penelitian lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif.

## 2) Praktis

- a) Dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai landasan strategis dan praktis dalam merencanakan kegiatan Pendidikan Inklusif yang lebih efektif dan efisien pada Penyelenggara Pendidikan Inklusif.
- b) Sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan dan pilihan kebijakan untuk perbaikan implementasi dan pelayanan maksimal dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kota Bogor.
- c) Dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai referensi dalam menilai kualitas implementasi program, manfaat program serta efektifitas program pendidikan inklusif di masa mendatang.
- d) Berdasarkan data hasil penelitian, pelaksana program atau pengambil kebijakan dapat memperbaiki unsur-unsur yang lemah dari implementasi program atau implementasi kebijakan

## 2. Kebaharuan Penelitian

- 1) Belum pernah dilakukan evaluasi dalam penyelenggaraan program pendidikan inklusif Sekolah Dasar Negeri tentang berjalan, kurang berjalan atau tidak berjalanya proses pendidikan inklusif pada Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif (SPPPI) dalam Implementasi Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009.
- 2) Belum pernah dilakukannya evaluasi kesiapan Implementasi penyelenggaraan Program Pendidikan Inklusif pada Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif (SPPPI).
- 3) Belum pernah dilakukan evaluasi Proses Penyelenggaraan Program Pendidikan Inklusif pada Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif (SPPPI)
- 4) Teridentifikasinya hasil evaluasi penyelenggaraan program, pendidikan inklusif pada Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif (SPPPI)

